

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengelolaan utang Badan Layanan Umum Daerah sebagai bagian pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan ketentuan pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Pengelolaan Pinjaman/ Utang pada Badan Layanan Umum Daerah, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- 13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN/UTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Mojokerto
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- 3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuagan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan atau barang BLUD pada batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentan yang berlaku umum.

- 7. Pinjaman/Utang BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman/utang, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 8. Pinjaman/Utang jangka pendek adalah merupakan pinjaman/utang BLUD dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) Tahun dari tanggal transaksi.
- Pinjaman/utang jangka panjang adalah merupakan pinjaman/utang BLUD lebih dari 1 (satu) Tahun dari tanggal transaksi.
- 10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II PENGELOLAAN PINJAMAN/ UTANG

Pasal 2

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang untuk memperlancar kegiatan operasional BLUD serta tidak mengganggu kelancaran likuiditas dan solvabilitas keuangan BLUD dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendapatan BLUD.
- (2) Pinjaman/utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

- (1) Pinjaman/utang BLUD dilakukan sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun dan pinjaman jangka panjang lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal transaksi.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup Defisit Kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi atau modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB III PINJAMAN UTANGJANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG

Pasal 4

Pinjaman/utang jangka pendek BLUD meliputi :

- a. Pinjaman/utang terkait dengan uang, disebut pinjaman/utang bank, adalah kewajiban kepada pihak bank atau lembaga keuangan yang akan dibayar atau diselesaikan dalam periode tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus normal operasional BLUD, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatannya.
- b. Pinjaman/utang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, disebut pinjaman/utang usaha/utang supplier, yaitu kewajiban yang timbul karena pengadaan kebutuhan persediaan atau investasi, penerima jasa layanan dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kegiatan BLUD.
- c. Pendapatan diterima dimuka, yang merupakan kewajiban yang timbul karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau jaminan atas pelaksanaan aktifitas lainnya.
- d. Utang pajak yaitu pajak yang harus dibayar oleh BLUD dan yang sudah dipungut BLUD tetapi belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah.
- e. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah diakui hingga tanggal laporan posisi keuangan tetapi dokumen penagihan belum diterima dan dibayar.
- f. Bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

- (1) Pinjaman/utang jangka panjang adalah pinjaman yang bersumber dari badan usaha dalam Negeri baik berupa lembaga Keuangan perbankan maupun non perbankan dan perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pemberi pinjaman.
- (2) Prosedur pinjaman/ utang jangka panjang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;
 - a. Pemimpin BLUD mengajukan usulan kepada Walikota;
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa studi kelayakan.
- (3) Isi studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekurangkurangnya memuat tentang :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Tujuan;
 - c. Manfaat;
 - d. Aspek Pasar;
 - e. Aspek Organisasi dan Sumber Daya Manusia;

- f. Aspek Teknis;
- g. Aspek Keuangan : jumlah kebutuhan pinjaman/utang, jangka waktu, kemampuan pembayaran, Internal Rate of Return (IRR);
- h. Kesimpulan.
- (4) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diganti dengan proposal sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman/utang.

BAB IV PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS PINJAMAN/UTANG

Pasal 6

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang atas namanya sendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status BLUD penuh.

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/utang jangka pendek adalah:
 - a. Kegiatan yang akan dibiayai dari pendapatan telah tercantum dalam RBA BLUD dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak atau belum mencukupi untuk menutup kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. Kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dianggarkan dalam RBA tahun berikutnya bilamana transaksi terjadinya pinjaman/utang tidak pada awal tahun anggaran berjalan atau mendekati batas akhir tahun anggaran sehingga perlu membayar kewajiban pada anggaran tahun berikutnya;
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2);
 - e. Saldo Kas dan setara Kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan;

- f. Jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBN /APBD dan hibah terikat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman/ utang jangka panjang adalah sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu pinjaman/utang tidak melebihi masa jabatan Walikota.
 - Investasi/modal yang akan dibiayai dari pinjaman/utang jangka panjang harus dimuat dalam rencana Strategis Bisnis.

Pasal 8

- (1) Kewenangan atas pelaksanaan pinjaman/utang jangka pendek berupa pinjaman dari lembaga Keuangan Bank atau Non Bank diberikan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat;
 - c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Walikota bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah jasa layanan BLUD (tahun anggaran sebelumnya) yang tidak bersumber dari APBN dan hibah terikat;
- (2) Terhadap pengajuan pinjaman/utang jangka pendek BLUD Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah, persetujuan Walikota diberikan setelah diketahui oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (1) Pelaksanaan Pinjaman/utang berupa uang harus diperoleh dari lembaga keuangan bank, non bank atau perorangan.
- (2) Pelaksanaan Pinjaman BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. Jumlah pinjaman dan angsuran;

- c. Peruntukan pinjaman;
- d. Suku bunga dan biaya pinjaman;
- e. Persyaratan pinjaman;
- f. Tata cara pencairan pinjaman; dan
- g. Tata cara pembayaran pinjaman.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN/UTANG

Pasal 10

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) Pembayaran Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran utang pada lembaga keuangan bank, non bank atau perorangan.
- (4) Pembayaran Pinjaman/utang yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa diselesaikan sesuai prosedur barang/jasa.

Pasal 11

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman utang jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman/utang yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.

(3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman/utang paling sedikit setiap semesteran berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VII PELAPORAN PINJAMAN/ UTANG

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman/ utang jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman Jangka Pendek maupun Jangka Panjang.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pinjaman/utang jangka pendek disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas atau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pinjaman/utang jangka panjang disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Walikota melalui Dewan Pengawas atau melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.
- (5) Pelaporan Pinjaman/utang merupakan bagian dari laporan keuangan BLUD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Pinjaman/utang jangka panjang setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan ketentuan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam RBA.
- (2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan RBA, maka harus dilakukan Perubahan RBA.

Pasal 15

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan Hukum lain dengan kekayaan negara yang dipisahkan atau turun statusnya menjadi BLUD bertahap, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BABIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal

30 Oktober

2018

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO

LSUYIPNO &

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal

30 Oktober

2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR

74